

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan memiliki beberapa alternatif dalam melakukan pendanaan, dimana salah satunya adalah dengan menggunakan hutang. Hutang merupakan salah satu cara memperoleh dana dari pihak eksternal yaitu kreditor. Dana yang diberikan oleh kreditor dalam hal pendanaan terhadap perusahaan tersebut menimbulkan biaya hutang bagi perusahaan, dimana biaya hutang (*cost of debt*) merupakan tingkat bunga yang diterima oleh kreditor sebagai tingkat pengembalian yang diisyaratkan. Juniarti dan Sentosa (2009) mengatakan pada kondisi perusahaan dengan biaya hutang yang tinggi maka perusahaan berusaha menutupi keadaan perusahaan yang sebenarnya agar tidak terjadi penurunan harga saham. Disisi lain investor memerlukan pengungkapan yang memadai untuk menjamin apakah investasinya memiliki rasio sesuai dengan apa yang diperkirakan. Adanya tuntutan dari investor tersebut mendorong perusahaan untuk mengungkap laporan keuangan secara lebih luas. Informasi yang diungkapkan oleh perusahaan secara sukarela dapat dilihat dari tingkat risiko yang dimiliki perusahaan (Yunita, 2012). Perusahaan yang memiliki risiko tinggi cenderung memiliki biaya hutang yang tinggi pula sehingga dapat ditarik suatu garis kesimpulan bahwa pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan memiliki pengaruh terhadap tingkat hutang yang diberikan kreditor yang pada akhirnya menimbulkan biaya hutang bagi perusahaan.

Kasus perusahaan dengan utang tinggi terjadi pada tahun 2008 ketika PT. Suba Indah mengalami delisting. Saham SUBA disuspensi karena terjadi kebocoran limbah di pabrik pengolahan kedelai di Bogor yang diduga mencemari masyarakat setempat dan akibat kebocoran tersebut perusahaan menutup salah satu pabriknya. Pada tahun 2007, PT. Suba Indah digugat pailit oleh krediturnya atas kewajiban yang tidak dibayar oleh PT. Suba Indah. Suba Indah tercatat memiliki utang kepada Bank Mandiri sebesar RP 773,88 miliar. Suba Indah juga gagal bayar (*default*) atas surat sanggup US\$ 12 juta kepada *Commodity Credit Corporation* sejak 2004. Suba Indah menunggak pembayaran utang kepada Departemen Pertanian Amerika Serikat US\$ 11,89 juta. Ditambah lagi bunga yang timbul dari keterlambatan pembayaran utang sebesar US\$ 3,23 juta per 31 Desember 2006 (www.finance.detik.com). Kasus utang lain juga terjadi pada PT. Sekar Bumi tahun 2009 ketika pelemahan kondisi keuangan perusahaan dan gagal memenuhi kewajiban terhadap para kreditur sekitar Rp 943 miliar. Kegagalan memenuhi kewajiban juga dipicu dampak krisis moneter yang juga berdampak pada kinerja keuangan perusahaan yang mengakibatkan PT. Sekar Bumi mengalami *delisting*. Sesuai kasus diatas, perusahaan dengan tingkat hutang tinggi mempunyai dampak yang besar. Salah satu akibat yang ditimbulkan adalah tidak mempunya perusahaan untuk membayar kewajibannya. Perusahaan membutuhkan *monitoring* kinerja dari manajemen perusahaan tersebut. Penerapan GCG yang dilakukan perusahaan dapat mengatasi dan mengurangi kebijakan manajemen yang merugikan perusahaan. Sehingga, tingkat hutang juga dapat

dipengaruhi oleh penerapan *corporate governance* yang dilakukan perusahaan (Ibnu Reza Ashkhabi, 2015).

Istilah GCG merupakan salah satu istilah yang tidak asing lagi untuk didengar, menurut *Forum for Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) mengemukakan bahwa *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Pramono (2011) mengatakan *corporate governance* adalah seperangkat aturan yang digunakan untuk memastikan bahwa aktifitas dan tujuan perusahaan adalah untuk memenuhi kepentingan-kepentingan dan mensejahterahkan para pemangku kepentingan, tidak semata-mata mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. *Corporate governance* merupakan seperangkat aturan yang digunakan untuk mengatur hubungan antara pihak pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*) untuk mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan demi mencapai kesejahteraan bersama. *Corporate governance* telah menerima banyak perhatian di negara-negara berkembang, terutama setelah krisis ekonomi yang melanda Asia padatahun 1997-1998. Kegagalan penerapan GCG diyakini sebagai salah satu penyebab utama krisis tersebut. Diantaranya ialah sistem regulasi yang lemah, standar akuntansi dan audit yang tidak konsisten, praktek perbankan yang lemah, serta dewan komisaris dan *board of directors* yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas. Johnson *et al.* (2000) menunjukkan bahwa negara-

negara dengan perlindungan hukum yang lemah terhadap pemegang saham minoritas mengalami dampak krisis yang lebih parah dibandingkan negara-negara dengan perlindungan hukum yang kuat. Mitton (2002) juga mengemukakan bahwa *corporate governance* memiliki dampak positif yang kuat pada kinerja perusahaan selama krisis keuangan. Berdasarkan keyakinan-keyakinan inilah, penerapan GCG dirasakan semakin penting dan tuntutan terhadap penerapan GCG secara konsisten dan komprehensif pun datang secara beruntun.

Pengertian menurut Imam S. Tunggal dan Amin W. Tunggal menyatakan bahwa *corporate governance* yaitu sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (*stakeholder value*) serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti kreditur, pemasok atau *supplier*, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah, dan masyarakat luas.

Melihat dari pengertian diatas, ada kesamaan bahwa *corporate governance* merupakan sistem yang memiliki kesatuan antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi kepentingan perusahaan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan ayat Al-Qur'an yang menerangkan bahwa dengan adanya sinergi yang baik antar berbagai pihak yang berkepentingan untuk menghasilkan sesuatu yang baik pula, maka Allah mencintai perbuatan-perbuatan yang terorganisir dengan baik sebagaimana Firman Allah SWT yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat As-Shaff: 4,



mayoritas penduduknya beragama Islam, haruslah memahami dan mengetahui prinsip-prinsip GCG dalam konteks keislaman. Prinsip-prinsip GCG dalam konteks keislaman bukanlah sesuatu yang baru. Prinsip-prinsip ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dalam wujud manajemen Islami. Namun dengan berkembangnya prinsip kapitalisme dunia barat, prinsip-prinsip tersebut kemudian ditinggalkan oleh umat Islam.

Isu *corporate governance* muncul sejak diperkenalkan pemisahan antara kepemilikan dan pengolahan perusahaan (Gunarsih dalam Rebecca, 2012). Dua teori utama yang terkait dengan *corporate governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory*. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, *agency theory* mendapat respon yang lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. *Agency theory* memandang manajemen perusahaan sebagai agent bagi para pemegang saham, yang akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham, sebagaimana diasumsikan dalam *stewardship theory*. Bertentangan dengan *stewardship theory*, *agency theory* memandang bahwa manajemen tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya dan pemegang saham pada khususnya.

Pemisahan antara fungsi kepemilikan dan pengelolaan perusahaan menimbulkan kemungkinan terjadinya *agency problem* yang kemudian dapat menyebabkan *agency conflict*, yaitu konflik yang timbul sebagai akibat keinginan manajemen (*agent*) untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kepentingan yang dapat mengorbankan kepentingan pemegang saham (*principal*) untuk

memperoleh *return* dan nilai jangka perusahaan (Alijoyo dan Zaini, 2004). Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan berlandaskan pada *agency theory* dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Upaya ini menimbulkan biaya yang disebut dengan *agency cost*.

Ashbaugh et al. (2004) menyatakan bahwa *agency cost* muncul sebagai akibat terjadinya asimetri informasi di pasar yang disebabkan karena pemegang saham tidak dapat secara langsung mengamati perilaku dan tindakan manajer, yang berpotensi menciptakan masalah *moral hazard*, atau tidak dapat mengetahui nilai ekonomis perusahaan yang sesungguhnya, yang berpotensi menciptakan masalah *adverse selection*.

Konflik antara pemegang saham dengan manajer, konflik antara kreditur dengan pemegang saham merupakan salah satu konflik yang terbiasa terjadi dalam perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976; Myers, 1977). Pemegang saham memiliki insentif untuk memaksimalkan *return* yang akan diperoleh melalui keputusan investasi dan pembiayaan pada beban yang ditanggung oleh kreditur (Shuto dan Kitagawa, 2010). Hal ini terjadi karena tanggung jawab pemegang saham yang bersifat terbatas. Sebagai contoh, pemegang saham memiliki insentif untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang beresiko lebih tinggi dari yang ditentukan oleh kreditur atau disebut juga dengan *risk-shifting problem*. Dengan demikian, kreditur menanggung kerugian yang lebih besar ketika investasi perusahaan mengalami kegagalan dan utang perusahaan mengalami *default* (Abor

dan Biekpe, 2006). Lebih lanjut, pemegang saham juga memiliki intensif untuk melakukan transfer kekayaan melalui aktivitas pendanaan, seperti pembayaran deviden yang berlebihan (*excessive dividend payment*) dan penerbitan utang baru (*claim dilution*).

Bhojraj dan Sengupta (2003) menekankan bahwa mekanisme *corporate governance* memiliki pengaruh negatif terhadap biaya utang perusahaan yang diukur dari peringkat obligasi dan *yield obligasi*. Chen dan Jian (2006) juga menyatakan bahwa struktur *corporate governance* yang sehat merupakan salah satu indikator penting yang sangat dipertimbangkan oleh kreditur ketika menentukan *risk premium* perusahaan. Kualitas *corporate governance* yang baik diharapkan dapat berkontribusi terhadap proses penciptaan nilai perusahaan secara keseluruhan dimana salah satu ciri penciptaan nilai tersebut adalah berkurangnya biaya modal perusahaan (Shleifer dan Vishny, 1997). Dengan kata lain, *corporate governance* merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan dalam pengambilan keputusan kreditur. Hal ini dikarenakan GCG adalah alat penjamin bagi kreditur bahwa dana yang diberikan telah dikelola dengan baik, transparan, dan bertanggung jawab, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur. Oleh karena itu, penerapan GCG didalam perusahaan sangat penting untuk diketahui oleh publik, khususnya kreditur dan investor perusahaan.

Penerapan GCG di Indonesia juga menjadi masalah yang penting dan banyak diperbincangkan. Kesungguhan pemerintah Indonesia dalam penerapan GCG di Indonesia terbukti pada tahun 1999 pemerintah Indonesia membentuk sebuah komite yang bernama Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*

(KNKCG) dan pada tahun 2004 diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yang terdiri dari Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Koperasi (KNKG, 2006). KNKG mengeluarkan pedoman GCG yang dikeluarkan bagi perusahaan di Indonesia termasuk perusahaan yang beroperasi atas dasar prinsip syariah, dan pedoman GCG ini memuat prinsip dasar dan pedoman pokok pelaksanaan GCG. Tujuan pembentukan komite dan pedoman ini adalah untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan menjadi bagian dari upaya penegakan prinsip GCG di Indonesia (KNKG, 2006).

The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD), suatu lembaga independen di Indonesia yang memiliki peran dalam internalisasi praktek *corporate governance* yang baik, secara konsisten telah melakukan penilaian tentang penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Studi ini dimulai sejak tahun 2005 yang melibatkan 61 perusahaan publik terkemuka di Indonesia pada awalnya. Namun, saat ini, penilaian yang dilakukan oleh IICD telah meliputi seluruh perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan utama dari *corporate governance* yang dipublikasikan oleh IICD ini adalah sebagai alat analisis untuk meningkatkan penerapan prinsip GCG. Tujuan utama lainnya adalah untuk memberikan informasi kepada investor dan kreditur dalam menilai praktek *corporate governance* perusahaan-perusahaan publik di Indonesia.

Evaluasi penerapan GCG ini berpedoman pada *International Standard Code on GCG* yang ditetapkan oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang terdiri dari lima aspek utama, yaitu hak pemegang

saham, perlakuan setara terhadap pemegang saham, peran *stakeholders*, pengungkapan dan transparansi, serta tanggung jawab pengelola perusahaan (IICD-CIPE Indonesia GCG *Scorecard*, 2007).

Beberapa penelitian terdahulu di Indonesia menggunakan skor CGPI yang dikeluarkan oleh IICG (*Indonesian Institute of Corporate Governance*) sebagai ukuran dari kualitas *corporate governance* (Nugroho, 2014 dan Rebecca, 2012). Namun, jumlah perusahaan yang mempunyai skor CGPI masih terbatas dan belum mencakup seluruh perusahaan publik di Indonesia. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, *Corporate Governance* yang dipublikasikan oleh IICD akan digunakan sebagai proksi dari penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia.

GCG memiliki beberapa unsur, seperti struktur kepemilikan saham, frekuensi pertemuan komite audit, kualitas audit, dan komisaris independen. Struktur kepemilikan saham dapat diproksikan menjadi kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional.

Kepemilikan manajerial merupakan salah satu unsur GCG dalam sebuah perusahaan, kepemilikan manajerial adalah keadaan dimana seorang manajer di suatu perusahaan merangkap juga sebagai pemegang saham di dalam perusahaan tersebut. Peningkatan atas kepemilikan manajerial akan membuat kekayaan manajemen, secara pribadi, semakin terikat dengan kekayaan perusahaan sehingga manajemen akan berusaha mengurangi risiko kehilangan kekayaannya (Tamba, 2011). Para manajer dapat mengambil keputusan yang menguntungkan

para pemegang saham, karena manajer tersebut juga berlaku sebagai pemegang saham sehingga konflik kepentingan yang terjadi di perusahaan dapat dicegah.

Penelitian yang dilakukan Shotu dan Kitagawa (2010) menganalisis hubungan antara kepemilikan manajerial dengan biaya utang pada perusahaan-perusahaan publik di Jepang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki hubungan positif dengan biaya utang yang diukur dengan *interest rate spread*.

Unsur lain GCG didalam sebuah perusahaan yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh suatu badan atau pemilik institusional, seperti pemerintah, asuransi dan bank. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses *monitoring* secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba (Nuraina, 2012).

Piot dan Missonier-Pierra (2007) menemukan bahwa kepemilikan institusional dapat mengurangi biaya utang perusahaan yang diukur dengan *bond yield*. Hal ini dikarenakan adanya *monitoring* yang efektif oleh pihak institusional dapat menyebabkan penggunaan utang menurun (Crutclay et al. 1999). Selain itu, kepemilikan institusional dalam jumlah yang besar membuat pihak di luar perusahaan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pihak manajemen sehingga manajemen didorong untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Di Indonesia, penelitian serupa dilakukan oleh Juniarti dan Sentosa (2009) untuk mengetahui apakah GCG berpengaruh signifikan terhadap biaya utang perusahaan. Penelitiannya membuktikan bahwa kepemilikan institusional

berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya utang perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Crutclley et al. (1999) dan Bhojraj dan Sengupta (2003).

Ukuran perusahaan mempunyai dampak yang signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal. Kenyataannya, lebih sukar untuk menyusun pemisahan tugas yang memadai dalam perusahaan kecil. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki akses yang lebih besar untuk mendapat sumber pendanaan memiliki probabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan dan mendapat kepercayaan dari pihak luar. Penelitian tentang ukuran perusahaan dilakukan oleh Rebecca (2012) untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap biaya utang. Penelitiannya membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya utang perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Shuto dan Kitagawa (2010) dan Bhojraj dan Sengupta (2003).

Dalam perolehan utang perusahaan membutuhkan biaya, sehingga akan timbul biaya utang (*cost of debt*). *Cost of debt* merupakan tingkat bunga yang diterima oleh kreditor sebagai tingkat pengembalian yang disyaratkan. Secara garis besar *cost of debt* dapat dibedakan menjadi biaya utang sebelum pajak (*before-tax cost of debt*) dan biaya utang setelah pajak (*after-tax cost of debt*). Perusahaan yang menggunakan sebagian sumber dananya dari utang akan terkena kewajiban membayar bunga. Beban bunga akan menyebabkan pajak penghasilan berkurang.

Seperti kita ketahui bahwa pajak merupakan sebuah penerimaan yang cukup besar di berbagai negara. Begitu juga halnya di Indonesia yang salah satu unsur penerimaan terbesarnya berasal dari pajak. Pelaksanaan perpajakan di Indonesia sangat diatur oleh pemerintah guna mempertahankan penerimaan negara. Pengertian pajak sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, yaitu kontribusi wajib kepada setiap negara, yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tujuan diadakannya pembayaran pajak ini salah satunya yaitu untuk meningkatkan proses pembangunan suatu negara. Akan tetapi, sebagian besar warga masih beranggapan bahwa pajak sebagai suatu beban. Selain warga, perusahaan atau badan juga beranggapan hal yang sama, bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, sehingga mereka berupaya untuk memperkecil pajak dengan cara legal maupun ilegal sehingga mereka mampu mencapai target laba dan likuiditas yang telah ditetapkan perusahaan.

Untuk memperkecil pajak yang harus dibayarkan, maka perusahaan melakukan manajemen pajak. Menurut Lombantoruan (1996) dalam Suandy (2013), manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban dengan benar tapi dengan jumlah yang dapat ditekan serendah mungkin untuk mencapai laba dan likuiditas yang diharapkan. Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah salah satu bentuk manajemen pajak yang dapat dilakukan.

Zain dalam Lumbantoruan (2008), Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyeludupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Walaupun kedua cara tersebut kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindak kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda disini bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedang penyeludupan pajak (*tax evasion*) jelas-jelas merupakan perbuatan ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penelitian ini akan membahas mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Bhoraj dan Sengupta (2003) *cost of debt* dari suatu perusahaan ditentukan oleh karakteristik perusahaan penerbit utang karena mempengaruhi risiko kebangkrutan, *agency cost* dan masalah asimetri informasi. Penggunaan *tax avoidance* langkah modifikasi Desai and Darmapala (2006) menemukan keberadaan efek substitusi dari *tax avoidance* untuk penggunaan utang, dan hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Graham dan Tucker (2006) dan Lim (2010) menyatakan bahwa upaya untuk memperkecil pajak seperti perlindungan pajak (*tax shelter*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan substitusi

dari penggunaan hutang. Perusahaan lebih menggunakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk meminimalkan pajak yang akan disetorkan kepada negara dibandingkan meningkatkan penggunaan hutang sehingga itu akan meningkatkan *financial slack*, mengurangi biaya dan risiko kebangkrutan, meningkatkan kualitas kredit karena penggunaan utang yang tidak tinggi, yang dampaknya akan mengurangi *cost of debt*. Hal ini mendukung hipotesis *trade-off theory* bahwa *tax avoidance* mensubstitusi utang sehingga akan mengurangi *cost of debt*.

Aspek pajak merupakan faktor yang dipertimbangkan perusahaan karena pajak merupakan beban yang signifikan dalam perusahaan. Sesuai tujuan untuk mengoptimalkan laba, perusahaan baik domestik maupun multinasional berusaha meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada. Pemilik perusahaan akan mendorong manajemen untuk melakukan tindakan pajak agresif untuk mengurangi beban pajak yang muncul (Chen *et al.*, 2010).

Manajemen laba untuk tujuan pajak berusaha meminimalkan pajak terutang yang dibayarkan, namun disisi lain tetap mempertahankan laba optimal untuk memenuhi ekspektasi pemegang saham. Pengelolaan pajak dapat dilakukan secara legal (*tax avoidance*) maupun illegal (*tax evasion*). Barr (1977) menyatakan bahwa *tax avoidance* adalah manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang. *Tax evasion* adalah manipulasi secara illegal untuk memperkecil jumlah pajak terutang.

Struktur kepemilikan keluarga dapat mempengaruhi perilaku pajak agresif. Chen *et al.* (2010) dan Sari (2010) menyatakan bahwa kedua penelitian ini

menunjukkan hasil yang bertolak belakang, kemungkinan karena karakteristik perusahaan sampel penelitian yang berbeda. Chen *et al.* (2010) menunjukkan bahwa perilaku *tax aggressive* pada perusahaan keluarga lebih rendah dibandingkan perusahaan non keluarga. Sebaliknya dalam penelitian di Indonesia oleh Sari (2010) menunjukkan perusahaan yang dimiliki oleh keluarga cenderung memiliki perilaku pajak agresif daripada kepemilikan non keluarga. Hal ini disebabkan adanya faktor eksternalitas dari budaya bisnis dan pemeriksaan pajak di Indonesia. Moderasi struktur kepemilikan keluarga dengan *tax avoidance* memperkuat pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Rebecca (2012). Variabel independen yang digunakan Rebecca (2012) adalah *Corporate Governance*, Kepemilikan Keluarga, dan Kepemilikan Institusional. Penelitian ini mengganti variabel kepemilikan keluarga menjadi kepemilikan manajerial karena masih rendahnya kepemilikan keluarga pada perusahaan di Indonesia dan menambahkan variabel ukuran perusahaan sebagai faktor yang mempengaruhi biaya hutang. Dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian untuk menganalisis “**Pengaruh Corporate Governance, Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Institusional, dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Terhadap Biaya Utang**” pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini memiliki batasan masalah yang diharapkan peneliti agar bisa terfokus. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Menggunakan variabel dari konstruk biaya utang yang meliputi *Corporate Governance*, Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Institusional, dan Penghindaran Pajak.
2. Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2010-2013 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah penelitian ini memiliki rumusan masalah yang diharapkan peneliti agar terfokus. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *corporate governance* berpengaruh negatif signifikan terhadap biaya utang?
2. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh positif signifikan terhadap biaya utang?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap biaya utang?
4. Apakah penghindaran pajak (*tax avoidance*) berpengaruh negatif signifikan terhadap biaya utang?
5. Apakah pengaruh *corporate governance*, kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, penghindaran pajak (*tax avoidance*) berpengaruh secara simultan terhadap biaya utang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh *corporate governance* terhadap biaya utang.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kepemilikan keluarga terhadap biaya utang.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap biaya utang.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap biaya utang.
5. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh *corporate governance*, kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) berpengaruh secara simultan terhadap biaya utang.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik manfaat akademis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat akademis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai materi kajian berkenaan dengan penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan wacana kepada para investor dan kreditor mengenai GCG pada perusahaan di Indonesia.